

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Adapun data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama : H. M. Syarif Fahriadi
Umur : 40
Alamat : Gg. Ampalam Jalan Kelayan B Banjarmasin Selatan
Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Pendapat Informan 1⁵⁴

Informan I berpendapat bahwa gadai (*rahn*) merupakan barang yang dijadikan jaminan atas hutang, dalam kitab fikih klasik praktik gadai/*rahn* dianggap sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Praktik gadai *online* di pegadaian syariah juga tidak masalah dan dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai

⁵⁴ H. M. Syarif Fahriadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 30 Januari 2024.

itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁵

Ayat ini dipahami bagi para fuqaha sebagai dasar dalam memahami kebolehan gadai *online*. Jadi kesimpulannya, Praktik gadai *online* di pegadaian syariah juga tidak masalah dan dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggarnya, seperti tidak melibatkan riba atau hal-hal yang diharamkan lainnya.

2. Informan 2

a. Identitas Informan 2

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag, M.Fil.L

Umur : 47 tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya gg. Bumi Pertiwi 4 no. 91
Banjarmasin

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Pendapat informan 2⁵⁶

Sesuai dalam teori, gadai pada dasarnya sah saja asal sesuai dengan rukun dan syarat gadai. Adapun dalilnya yaitu terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

⁵⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2019, hlm. 64.

⁵⁶ Dr. Ahmad, S.Ag, M.Fil.L, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 1 Februari 2024.

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

Terkait dengan gadai *online* maka sah saja namun jika ada ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang ditulis oleh nasabah dalam aplikasi pegadaian syarah digital maka transaksi tersebut haram karena ada kecurangan dan kebohongan oleh nasabah. Dalam Islam, transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak merugi atau merasa dipermainkan.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam transaksi gadai *online*, jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan yang disebabkan oleh kecurangan atau kebohongan oleh nasabah, transaksi tersebut bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. adapun dalilnya adalah QS. Al-Baqarah/2:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019, hlm. 64.

⁵⁸ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): hlm. 87.

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019, hlm. 38.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa dasar pelarangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yakni larangan memakan harta orang dengan cara yang batil. Dalam Islam, konsep *gharar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak merugi atau merasa dipermainkan. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Oleh karena itu, praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Menurut informan 2 transaksi gadai *online* sebaiknya ditinggalkan karena transaksi gadai *online* memiliki potensi mengandung *gharar* (ketidakjelasan) terutama jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang disampaikan oleh nasabah.

3. Informan 3

a. Identitas informan 3

Nama : Dr. Faturrahman Ghozali, Lc. M.H

Umur : 65

Alamat : Jl. Hikmah Banua Komplek Purnama Banjarmasin

⁶⁰ hlm. 112.

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan

b. Pendapat Informan 3⁶¹

Menurut informan 3, dasar hukum gadai yaitu ada pada QS. Al-Baqarah

2: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶²

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt. memperbolehkan melakukan transaksi gadai. Konsep gadai *online* dan gadai biasa sebenarnya sama yaitu memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman, hanya saja yang membedakan keduanya adalah sistemnya. Meskipun terdapat perbedaan proses dan akses, baik gadai *online* maupun gadai biasa harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam agar transaksi tersebut sah dan tidak melanggar hukum agama.

Adapun dalil hadis riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرُّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي
السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

⁶¹ Dr. Faturrahman Ghozali, Lc. M.H, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2024.

⁶² “Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2019, hlm. 64.

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari Aisyah radliallahu anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau"⁶³

Dari hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai atau pemberian jaminan dalam jual beli merupakan praktik yang dikenal dan dijalankan, asalkan sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan serta kejujuran.

Dalam praktik gadai *online*, jika terjadi ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang digadaikan, dapat terjadi kesalahan dari berbagai pihak. Jika kesalahan berasal dari juru taksir atau pihak pegadaian dalam menilai atau mengidentifikasi barang, hal itu tidak mengganggu keabsahan akad, karena mereka bertanggung jawab atas penilaian tersebut, dan ini dianggap sah saja hukumnya.

Namun, jika kesalahan tersebut berasal dari penggadai dan disebabkan oleh penipuan atau ketidakjujuran dalam memberikan informasi tentang barang yang digadaikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip gadai dalam Islam dan dianggap tidak sah. Dalam hal ini, pihak pegadaian memiliki hak untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan syariah untuk melindungi hak mereka dalam transaksi tersebut.

Jadi kesimpulannya menurut informan 3, praktik gadai *online* boleh dan sah saja. Ketika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang kemudian pihak pegadaian

⁶³ Ma'ruf Abdul Jalil and Ahmad Junaidi, trans., *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), Hlm. 625.

tidak mengetahuinya atau ada kesalahan berasal dari juru taksir hal itu tidak mengganggu keabsahan akad dan ini dianggap sah saja hukumnya.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.

Umur : 50 tahun

Alamat : Jl. Cempaka Raya Pandansari 3 Kel. Telaga Biru Kec.
Banjarmasin Barat

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan

b. Pendapat Informan 4 ⁶⁴

Menurut informan 4 gadai (*rahn*) adalah praktik di mana seseorang menggadaikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Barang yang digadaikan tersebut harus memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat. Hukum gadai boleh dan sah saja dengan terpenuhinya rukun dan syarat gadai. Adapun dalil tentang gadai terdapat dalam QS. Al- Baqarah/2:283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa

⁶⁴ H. Asfiani Norhasani, Lc., Anggota Komisi Fatwa MUI Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2024.

yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁵

Praktik gadai atau *rahn* sah, apabila terjadi dalam suatu *majelis* (tempat) yang melibatkan pertemuan langsung antara pemberi gadai (orang yang memberikan barang sebagai jaminan) dan penerima gadai (pemberi pinjaman uang). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan memiliki nilai yang sesuai dan untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap kondisi barang. Namun terdapat juga beberapa pegadaian syariah yang melakukan transaksi gadai *online* yang tidak dalam satu majelis sehingga nasabah dan pihak pegadaian tidak bertemu secara langsung.

Dalam Islam, terdapat beberapa dalil yang menegaskan pentingnya melakukan akad gadai atau transaksi jaminan dengan syarat dilakukan di hadapan suatu majelis atau saksi yang memadai. Salah satu dalil yang menjadi landasan bagi hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dari Sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَرَاضَى النَّاسُ بِشَيْءٍ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْمَجْلِسِ وَالْمَجْلِسُ مَا بَيْنَهُمَا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْمَجْلِسِ فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى الْمَجْلِسِ فَأَنْفَدُوا النَّاسَ بَيْنَهُمْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila orang-orang telah mencapai suatu persetujuan (akad) tentang suatu perkara, maka hendaklah mereka kembali kepada majelis (tempat akad pertama kali dibuat), dan majelis adalah yang ada di antara keduanya, lalu hendaklah mereka kembali kepada majelis. Apabila mereka telah kembali kepada majelis, maka mereka dapat menyelesaikan permasalahan di antara mereka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dishahihkan oleh at-Tirmidzi)

⁶⁵ "Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2019, hlm. 64.

Dalil ini menunjukkan bahwa dalam transaksi atau akad tertentu, termasuk akad gadai, penting untuk melakukannya di hadapan majelis atau saksi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari serta menegaskan keseriusan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi yang dilakukan.

Jadi, menurut informan 4 dalam praktik gadai *online* jika tidak dalam suatu *majelis* (tempat) maka gadai *online* tersebut tidak sah. Praktik gadai online akan sah melalui perantara kurir yang ditetapkan oleh pegadaian syariah.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : H. Abdussamad Sulaiman, Lc.

Umur : 72 tahun

Alamat : Jl. A. Yani km 5,5 Komplek Banjar Indah, jl. Banjar indah
permai 4 no. 187

Jabatan : Wakil Ketua Umum Bidang Fatwa MUI Provinsi
Kalimantan Selatan

b. Pendapat Informan 5⁶⁶

Gadai merupakan adalah transaksi dimana seseorang memberikan barang berharga kepada pihak lain sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam Islam, praktik gadai umumnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan

⁶⁶ H. Abdussamad Sulaiman, Lc., Wakil Ketua Umum Bidang Fatwa MUI Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2024.

prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun dalil tentang gadai terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁷

Dalam konteks praktik gadai yang dilakukan secara *online* di era modern, prinsipnya memang mirip dengan jual-beli online dalam hal persetujuan kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak setuju dan merasa cocok, maka secara hukum praktek tersebut sah. Namun, perlu diingat bahwa dalam praktik gadai *online* terdapat juga regulasi dan prosedur yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, sementara persetujuan kedua belah pihak penting, masih ada aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang harus diperhatikan. Sebagaimana dalil QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁸

⁶⁷ “Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2019, hlm. 64.

⁶⁸ Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2019, hlm. 112.

Jadi menurut informan 5 dapat disimpulkan bahwa praktik gadai *online* sah saja jika kedua belah pihak setuju dan ridho serta sesuai dengan aturan.

Tabel 1 : Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Hukum
1.	H.M Syarif Fahriadi	Sah dan boleh saja	Praktik gadai(<i>rahn</i>) dalam fikih klasik dianggap sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Praktik gadai <i>online</i> di pegadaian syariah juga tidak masalah dan dianggap sah. Dasar hukum: – QS. Al-Baqarah/2:283
2.	Dr. Ahmad, S.Ag. M.Fill	Sah dan boleh dengan syarat tertentu.	Gadai <i>online</i> sah saja asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Jika terjadi ketidakjelasan dan ketidaksesuaian yang disebabkan oleh nasabah maka itu termasuk <i>gharar</i> dan dianggap melanggar prinsip syariah. Dasar hukum: – QS Al-Baqarah/2:283 – QS Al-Baqarah/ 2:188 – QS An-Nisa/4:29
3.	Dr. Faturrahman Ghozali, Lc. M.H	Sah dan boleh dengan syarat tertentu	Praktik gadai online sah saja, namun jika terjadi ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang digadaikan, maka dapat merubah keabsahan akad. Jika kesalahan berasal dari juru taksir atau pihak pegadaian dalam menilai atau mengidentifikasi barang, hal itu tidak mengganggu keabsahan akad, karena

			<p>mereka bertanggung jawab atas penilaian tersebut, dan ini dianggap sah saja hukumnya.</p> <p>Namun, jika kesalahan tersebut berasal dari nasabah dan disebabkan oleh penipuan atau ketidakjujuran dalam memberikan informasi tentang barang yang digadaikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip gadai dalam Islam dan dianggap tidak sah.</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QS. Al-Baqarah/2:283 - Hadits riwayat Bukhori dan Muslim
4.	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Tidak sah	<p>Secara umum gadai sah saja namun dalam praktik gadai <i>online</i> tidak sah apabila tidak terjadi dalam suatu majelis (tempat) atau kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan memiliki nilai yang sesuai dan untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap kondisi barang.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QS. Al-Baqarah/2:283 - Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan di shahihkan oleh at-Tirmidzi.

5.	H. Abdussamad Sulaiman, Lc.	Sah dan boleh saja	<p>Praktik gadai <i>online</i> sah saja jika sesuai aturan hukum islam dan kedua belah setuju serta ridho dalam melakukan transaksi.</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none">- QS. Al-Baqarah/2:283- QS. An-Nisa/4:29
----	-----------------------------	--------------------	--

B. Analisis

Adapun analisis data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Gadai *Online* di Pegadaian Syariah

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara lima orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat di kalangan ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di pegadaian syariah. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan

Adapun pendapat ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan terdapat dua kriteria yaitu:

1) Memperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi

Adapun pendapat ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan asalkan syarat dan rukun gadai terpenuhi yaitu informan 1 dan 5. Pendapat dari kedua informan ini yaitu:

Informan 1 dan 5 mengemukakan pendapat bahwa dalam kitab fikih klasik gadai (*rahn*) itu sah dan boleh saja dilakukan selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal ini dianggap sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi secara *online* dan dapat diakomodasi dalam Islam sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat adalah sudut pandang yang relevan. Hal ini menggambarkan pemahaman bahwa prinsip-prinsip Syariah dapat

diterapkan dalam konteks modern, asalkan tetap mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama.

Jika di cermati kedua informan ini mendasarkan pendapatnya pada dasar hukum gadai yaitu Qs. Al -Baqarah/2:283.⁶⁹ karena ketika transaksi gadai ini telah memenuhi rukun dan syarat, maka boleh melakukan gadai secara online. hal ini terjadi karena adanya perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan.

Begitu pula dalam praktik gadai *online* di pegadaian syariah juga dianggap sah dan tidak masalah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak melanggarnya. Adapun hal ini sudah sesuai dengan pendapat fuqaha yang menjelaskan bahwa gadai sah apabila telah memenuhi persyaratan diantaranya adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*.⁷⁰ Kemudian terdapat Beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh pihak yang berakad yaitu berakal sehat.⁷¹ Menurut ulama Syafi'iyah pihak yang berakad harus memiliki keberakalan untuk memahami dan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Meskipun tidak harus baligh, tetapi keberakalan ini menjadi syarat utama. Hal ini menjadi pertimbangan penting karena bisa saja pihak yang berakad dalam keadaan mabuk atau tidak berakal secara sementara dan yang paling ditakutkan adalah penyalahgunaan identitas atau barang yang bukan miliknya sendiri juga perlu diwaspadai.

⁶⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2019, hlm. 64.

⁷⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 141.

⁷¹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, hlm. 199.

Menurut jumbuh ulama, gadai dianggap sah jika jaminannya sudah dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya ijab qabul dalam perjanjian gadai, kemudian meminta *rahin* (pemberi gadai) untuk menyerahkan jaminannya. Menurut ulama Hanafiyah, keabsahan akad gadai (*rahn*) tergantung pada jaminan yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Namun, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, penguasaan jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai bantuan dalam membayar utang *rahin* (pemberi gadai).⁷²

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dalam transaksi gadai *online* dianggap sah jika barang jaminan sudah dipegang oleh *murtahin* dan dapat dilakukan dengan lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang berlaku dan sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak melibatkan riba atau hal-hal yang diharamkan lainnya. Informan 5 juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju dan ridho terhadap barang yang digadaikan.

Berkaitan dengan pendapat ulama di atas mengenai rukun dan syarat gadai, bahwa gadai *online* dapat dilakukan jika pengguna sudah dinyatakan terdaftar sebagai nasabah. Hal ini telah sesuai dengan mekanisme gadai *online* yang telah penulis paparkan pada bab II.⁷³

2) Memperbolehkan dengan syarat tertentu

⁷² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 171.

⁷³ Helwati, *Praktik Gadai Online (Studi Kasus PT. Pegadaian (PERSERO) UPS Murjani Banjarbaru)*, Skripsi, 2022, hlm. 39.

Adapun pendapat ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu informan 2 dan 3. Menurut kedua informan ini pada dasarnya hukum gadai itu boleh dan sah saja, namun dalam praktik gadai *online* dapat menimbulkan ketidaksesuain atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang ditulis oleh pemberi gadai dalam aplikasi tersebut.

Jika ada ketidaksesuain atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang ditulis oleh nasabah dalam aplikasi pegadaian syariah digital maka transaksi tersebut tidak sah karena ada kecurangan dan kebohongan oleh penggadai dan dapat mengganggu keabsahan akad. Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak merugi atau merasa dipermainkan.⁷⁴ Oleh karena itu dalam transaksi gadai online, jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan yang disebabkan oleh kecurangan atau kebohongan oleh penggadai, maka transaksi tersebut bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun jika kesalahan dari pihak pegadaian waktu awal penaksiran maka hal itu tidak mengganggu keabsahan akad dan hukumnya dianggap sah saja.

Dalam Islam, kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi sangat ditekankan, sehingga transaksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat dipertanyakan keabsahannya. Dalam hal ini pihak pegadaian pun memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan, jika terjadi ketidaksesuain maka pihak

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

pegadaian dapat dianggap melanggar prinsip amah dan kewajiban dalam menjaga barang dengan baik.

Dalam praktik gadai *online* yang berlandaskan syariah, penting bagi pihak pegadaian dan pihak pemberi gadai untuk menjaga transparansi, kejujuran dan memastikan kejelasan barang yang akan digadaikan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, hal ini sesuai dengan syarat barang (*marhun*) yaitu bahwa barang yang akan digadaikan bersifat jelas.⁷⁵ Hal ini membantu mencegah konsekuensi hukum dan menjaga kepercayaan pihak pegadaian dan pemberi gadai.

Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang dapat merubah hukum gadai yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Adapun beberapa yang termasuk dalam akad gadai yang dilarang dalam islam yaitu:⁷⁶

- a) Akad Gadai yang Melanggar Syarat-syarat Syariah: Akad gadai yang melanggar syarat-syarat syariah seperti menggunakan barang haram sebagai jaminan, menetapkan bunga atau riba dalam perjanjian gadai, atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi.
- b) Akad Gadai yang Tidak Dilakukan dengan Kesepakatan Penuh: Akad gadai yang tidak dilakukan dengan kesepakatan penuh antara kedua belah pihak atau akad yang dilakukan dengan paksaan, penipuan, atau manipulasi lainnya yang mengakibatkan ketidakadilan.
- c) Akad Gadai yang Merugikan Salah Satu Pihak Secara Berlebihan: Akad gadai yang merugikan salah satu pihak secara berlebihan, misalnya dengan

⁷⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 141.

⁷⁶ Hasan, *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer*, hlm. 128.

menetapkan syarat-syarat yang tidak adil atau memberikan jaminan yang jauh lebih tinggi daripada nilai pinjaman.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, penting untuk memastikan bahwa akad gadai dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati secara luas oleh para ulama.

b. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang Tidak Memperbolehkan

Adapun informan yang tidak memperbolehkan terhadap gadai *online* adalah informan 4. Informan 4 berpendapat bahwa mereka menganggap gadai secara umum sah dan boleh dilakukan. Dalam praktik gadai *online* mereka menegaskan bahwa itu dianggap tidak sah jika tidak dalam satu majelis karena hal itu tidak memenuhi syarat *ijab q abul* dan kesepakatan dari kedua belah pihak secara langsung. Beliau menyatakan demikian karena banyak ditemukan aplikasi gadai *online* yang tidak memenuhi syarat tersebut, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan memiliki nilai yang sesuai dan untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap kondisi barang.

Berdasarkan pendapat ulama fikih dalam *ijab q abul* terdapat beberapa syarat yang harus dikerjakan salah satunya yaitu adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁷ Mereka mungkin juga menganggap bahwa ketiadaan pertemuan langsung antara pemberi gadai dan penerima gadai dapat menimbulkan potensi masalah atau ketidakjelasan dalam proses transaksi. Menurut ulama Hanafiyah gadai dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi persyaratan

⁷⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, hlm. 25.

pada inti perjanjian dan tidak memenuhi persyaratan pada sifat perjanjian seperti jika jaminan yang digunakan terkait dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan yang sesuai dengan syarat-syarat *rahn* yang ditetapkan.⁷⁸

Informan 4 menekankan pentingnya melihat barang secara langsung dan menaksir nilai barang pada saat itu untuk menghindari kesalahan atau masalah di kemudian hari. Ini karena dalam proses gadai online, tidak ada pertemuan langsung antara pihak yang memberi gadai dan penerima gadai pada awal transaksi, sehingga potensi kesalahan dalam proses atau kecacatan pada barang yang digadaikan tidak dapat langsung diatasi. Hal ini juga dapat merugikan pihak penerima gadai karena mereka tidak dapat melihat secara langsung kondisi fisik barang gadai, yang rentan terpengaruh oleh kualitas kamera dalam pengambilan gambar, misalnya warna dan bentuk objek gadai.

Ulama yang tidak mendukung gadai online mengacu pada hadits yang menggarisbawahi pentingnya pertemuan langsung antara kedua belah pihak dalam transaksi, seperti hadits yang menekankan pentingnya kejelasan dan keabsahan persetujuan dalam suatu transaksi.⁷⁹ Salah satu contoh hadits yang sering dikutip adalah hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi yang menegaskan bahwa persetujuan harus dilakukan secara langsung dan jelas antara pemberi gadai dan penerima gadai untuk memastikan keabsahan transaksi.

⁷⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 170.

⁷⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 141.

Meskipun hadits-hadits ini tidak secara khusus membahas tentang gadai *online*, ulama yang menganggap gadai *online* tidak sah berargumen bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadits tersebut berlaku untuk semua jenis transaksi, termasuk gadai, dan bahwa gadai online tidak memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam hadits-hadits tersebut.

Menurut penulis, pendapat dari informan 4 ini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan sebelumnya di bab II yang mana dalam akad gadai harus terpenuhinya syarat sahnya transaksi gadai. salah satunya adalah *shigat*. Berdasarkan pendapat ulama fiqh Dalam ijab qabul terbiasa beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
- b. Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menngindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam ijarah (jual beli) mesti saling merelakan.⁸⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa informan 4 tidak memperbolehkan gadai *online* di karenakan hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan memiliki nilai yang sesuai dan untuk melakukan penilaian secara

⁸⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 25.

langsung terhadap kondisi barang. Namun pada sisi lain, ketidakbolehan gadai *online* dapat diinterpretasikan oleh sebagian masyarakat sebagai ketidakmampuan agama Islam untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Menurut penulis, pentingnya transaksi gadai *online* dilakukan dalam satu majelis memiliki beberapa alasan yang berkaitan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan transaksi dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepastian dan Kejelasan Transaksi

Dalam Islam, kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi adalah sangat penting. Melakukan transaksi dalam satu majelis memastikan bahwa semua detail transaksi dijelaskan dengan baik dan disepakati oleh kedua belah pihak secara langsung. Ini menghindari kesalahpahaman dan potensi sengketa di kemudian hari.

- 2) Validitas dan Keterikatan Akad

Akad (kontrak) dalam transaksi harus dilakukan dengan cara yang memastikan bahwa kedua pihak memahami dan menyetujui syarat-syaratnya. Pertemuan langsung dalam satu majelis memastikan bahwa akad tersebut sah dan mengikat secara hukum.

- 3) Pengawasan dan Verifikasi Barang

Dalam konteks gadai, penting untuk memeriksa dan memverifikasi barang yang akan digadaikan. Pertemuan langsung memungkinkan kedua belah pihak untuk menilai kondisi dan nilai barang secara langsung, memastikan keadilan dalam penilaian dan persetujuan.

- 4) Kepatuhan Terhadap Hadits dan Praktik Ulama

Beberapa hadits dan pandangan ulama menggarisbawahi pentingnya melakukan transaksi secara langsung. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi menekankan bahwa akad harus dilakukan dengan jelas dan langsung antara pemberi dan penerima gadai untuk memastikan keabsahan transaksi.

5) Menghindari Ketidakpastian dan Riba

Transaksi yang dilakukan secara langsung dalam satu majelis mengurangi risiko ketidakpastian dan potensi riba. Dalam Islam, transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dilarang, dan pertemuan langsung membantu memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan sudah jelas dan dipahami.

6) Transparansi dan Keadilan

Prinsip-prinsip keadilan dan transparansi sangat penting dalam hukum Islam. Pertemuan langsung memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, gadai *online* harus dilakukan dalam satu majelis menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan validitas dalam setiap transaksi, sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum Islam.

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Gadai *Online* di Pegadaian Syariah

a. Ulama yang Memperbolehkan

Terdapat dua kriteria ulama yang memperbolehkan yaitu :

1) Memperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi

Adapun informan yang memperbolehkan gadai *online* asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu informan 1 dan 5. Menurut kedua ulama ini bahwa praktik gadai pada umumnya boleh dan sah saja apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai. Diera modern saat ini perkembangan juga semakin pesat seperti yang dulunya gadai yang hanya bisa dilakukan secara *offline* tentu sekaramng mengalami kemajuan yang bisa dilakukan secara *online* melauai *smartphone*. Praktik gadai *online* tidak masalah dan dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggarnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu QS. AL-Baqarah/2:283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸¹

Pada dalil ini menerangkan bahwa kita diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana menangani hutang piutang ketika seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak bisa menemui orang yang dapat

⁸¹ “Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2019, hlm. 64.

membuat akad hutang piutang. Dalam kondisi tersebut, orang yang berhutang disarankan untuk memberikan barang jaminan kepada pemberi hutang sebagai jaminan pembayaran hutangnya. Jika ada kepercayaan antara keduanya, maka tidak mengapa untuk tidak menulis hutang atau memberi barang jaminan.⁸²

Informan 5 juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju dan ridho terhadap barang yang digadaikan.

Sebagaimana dalil dalam QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸³

Ayat ini berkaitan dengan diperbolehkan praktik gadai dengan syarat kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju. Selain itu ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain tanpa dasar dan syariat yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Prinsip ini juga relevan dengan praktik gadai, dimana transaksi didasarkan pada kesepakatan dan memastika proses gadai dilakukan secara jujur dan adil.

Dalam konteks gadai, praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang relevan. Mereka menyusun pandangan mereka berdasarkan pengutipan dari Al-Qur'an yang dianggap memberikan landasan hukum atau pandangan yang

⁸² “Surat Al-Baqarah Ayat 283 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir”.

⁸³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 112.

relevan dalam menjelaskan kebolehan gadai *online*. Mengenai hal tersebut sejalan dengan akad *rahn* dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang mana para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*.⁸⁴

2) Memperbolehkan dengan syarat tertentu

Informan yang memperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu informan 2 dan 3. Menurut kedua informan ini pada dasarnya hukum gadai itu boleh dan sah saja, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:284 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁵

Dari dalil di atas menerangkan bahwa transaksi gadai adalah sah dalam Islam selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa gadai dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ajaran agama asalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Adapun dalil hadits yang membahas mengenai gadai yang dikemukakan informan 3 yaitu hadits riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

⁸⁴ “Fatwa DSN MUI Tentang Rahn,” Tafsir AlQuran Online.

⁸⁵ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019, hlm. 64.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرُّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari Aisyah radliallahu anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau"⁸⁶

Hadits tersebut menggambarkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan transaksi dengan pembayaran tunda kepada seorang Yahudi, di mana Beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, transaksi gadai atau pemberian jaminan dalam jual beli merupakan praktik yang dikenal dan dijalankan, selama sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan serta kejujuran. Berdasarkan dua dalil di atas, selama transaksi memenuhi syarat dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah maka sah dan diperbolehkan.

Dalam konteks transaksi gadai online, jika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang yang ditulis oleh nasabah dalam aplikasi pegadaian syariah digital, dan hal ini disebabkan oleh kecurangan atau kebohongan oleh penggadai, transaksi tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks menghindari gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagaimana dalil pada QS. Al-Baqarah/2 : 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸⁶ Ma'ruf Abdul Jalil and Ahmad Junaidi, trans., *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), Hlm. 625.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁸⁷

Ayat ini menegaskan larangan atas praktik-praktik yang tidak jujur dan merugikan dalam transaksi keuangan, seperti sumpah dusta, ghosob (menggambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi), mencuri, suap, riba, menipu, dan lain sebagainya. Dalam konteks transaksi gadai atau keuangan lainnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini mengajarkan agar menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan, dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis atau bertransaksi. Keadilan, kejujuran, dan transparansi haruslah menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.⁸⁸ Larangan memakan harta dengan cara yang batil juga terdapat dalam QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸⁹

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjalankan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kehalalan, dan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek

⁸⁷ Kementerian Agama Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019, hlm. 38.

⁸⁸ *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 147.

⁸⁹ Kementerian Agama Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019, hlm. 112.

kehidupan, termasuk dalam hal keuangan dan hubungan sosial. Keadilan, kejujuran, dan transparansi merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam Islam, terutama dalam hal transaksi keuangan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan dalam transaksi gadai online adalah jujur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan syariah, agar transaksi tersebut dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Jadi kesimpulannya, praktik gadai *online* diperbolehkan namun dengan syarat menjalankan transaksi dengan jujur, adil, dan transparan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang kecurangan dan kebohongan. Dengan mematuhi nilai-nilai keadilan dan integritas dalam praktik gadai online, transaksi tersebut dapat dianggap sah sesuai dengan ajaran Islam.

b. Ulama yang tidak memperbolehkan

Informan 4 berpendapat bahwa secara umum praktik gadai (*rahn*) itu boleh dan sah saja, namun ketika dilakukan secara *online*, hal ini dianggap tidak sah karena tidak terjadi dalam suatu majelis (tempat) dimana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Jika tidak terjadi dalam satu majelis maka salah satu syarat dari ijab qabul tidak terpenuhi. Adapun beberapa syarat dalam ijab qabul yang harus dikerjakan diantaranya, adanya kejelasan maksud kedua belah pihak, adanya kecocokan ijab dan qabul, adanya satu majelis akad dan Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain.⁹⁰ Adapun dalilnya yaitu

⁹⁰ Hasan, *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer*, hlm. 25.

hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dari Sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَرَاضَى النَّاسُ بِشَيْءٍ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْمَجْلِسِ وَالْمَجْلِسُ مَا بَيْنَهُمَا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْمَجْلِسِ فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى الْمَجْلِسِ فَأَنْفِذُوا النَّاسَ بَيْنَهُمْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "

"Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila orang-orang telah mencapai suatu persetujuan (akad) tentang suatu perkara, maka hendaklah mereka kembali kepada majelis (tempat akad pertama kali dibuat), dan majelis adalah yang ada di antara keduanya, lalu hendaklah mereka kembali kepada majelis. Apabila mereka telah kembali kepada majelis, maka mereka dapat menyelesaikan permasalahan di antara mereka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dishahihkan oleh at-Tirmidzi)

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa hadits ini menggambarkan pentingnya melakukan akad atau transaksi di hadapan suatu majelis atau saksi yang memadai, terutama dalam konteks akad gadai. Ini adalah bagian dari prinsip-prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan dalam Islam, yang membantu mencegah perselisihan di masa mendatang dan menguatkan keseriusan serta kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Berkenaan dengan tidak adanya majelis akad dalam gadai *online* maka hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu syarat dalam ijab qabul belum terpenuhi sehingga menyebabkan gadai *online* tidak sah. Kehadiran suatu majelis memang dianggap penting, hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keabsahan dan keadilan dalam transaksi gadai. Hal ini sesuai dengan prinsip islam yang menekankan pentingnya kejelasan, keabsahan, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Berdasarkan penjelasan hukum yang penulis sebutkan sebelumnya, mayoritas pendapat ulama di Banjarmasin memperbolehkan praktik gadai *online* dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam pandangan mereka, asalkan transaksi gadai *online* tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka praktik gadai tersebut dianggap sah dan boleh dilakukan.